WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 108 Tahun 2005

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah perlu disusun Petunjuk Teknis Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Salatiga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Salatiga tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Salatiga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KOTA SALATIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
2. Walikota adalah Walikota Salatiga;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Salatiga.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Salatiga yang selanjutnya disingkat PPNS Kota Salatiga adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
6. Tim Pembina PPNS Kota Salatiga adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas-tugas PPNS Kota Salatiga;
7. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan setempat;
8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka;

BAB II
PELAKSANAAN OPERASI

Pasal 2

(1) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk yustisi dan/atau non yustisi.
(2) Operasi yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait di Kota Salatiga.
(3) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah disetor ke Kas Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Persiapan;
b. Pelaksanaan kegiatan operasi;
c. Penindakan (Pemanggilan/Pemeriksaan dan Penyelesaian).

Pasal 4

Petunjuk pelaksanaan operasional PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 5

(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS Kota Salatiga dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS Kota Salatiga bekerja sama dengan instansi terkait.
(2) Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2005

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006 NOMOR ///